

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Dalam bermasyarakat manusia memerlukan norma atau aturan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat (tingkah laku manusia) agar tercipta kerukunan dan untuk menjaga keseimbangan dalam melakukan hubungan-hubungan kemasyarakatan agar tidak terjadi kekacauan. Salah satu norma yang berlaku dimasyarakat adalah norma hukum yang memiliki sifat memaksa untuk ditaati dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat dan ada sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Dengan demikian hukum dan tingkah laku manusia dalam masyarakat bagaikan satu keping mata uang yang mempunyai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang lepas dari aturan hukum. Oleh karenanya tidak berlebihan jika dikatakan dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubiocietas, ibi ius*).¹

Diera sekarang ini telah terjadi banyak tindak kejahatan dan berbagai macam perbuatan yang berakibat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kejahatan sangat berkaitan dengan pidana karena sebab mereka yang melakukan kejahatan akan diajukan dan diproses dalam persidangan

¹Hariyanto, *Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto), Jurnal Volkgeist, Vol. 1 No. 1, Juni 2018, h. 54.

pengadilan dan akan dijatuhi hukuman pidana sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Narapidana berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.² Secara yuridis seseorang yang melakukan kejahatan kemudian dijatuhi pidana akibat dari kejahatan yang dilakukannya memang biasa dan dibenarkan menurut Undang-undang. Dalam upaya ini maka diperlukan hukum sebagai media, hukum yang adil adalah hukum yang mengikat manusia dalam kesadarannya sebab hukum adalah perintah. Setiap pelaku tindak kejahatan tentu harus menanggung dari setiap apa yang telah diperbuatnya, karena fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan hukum.³

LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) adalah bagian akhir sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana, untuk melaksanakan pembinaan itu. LAPAS punya tugas dan wewenang untuk mengupayakan agar tujuan pemasyarakatan tercapai.⁴ Pelaksanaan bimbingan kemasyarakatan ini berjalan setahap demi setahap, dengan bersandar pada Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Tahap-tahap

²Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diakses di <http://www.bphn.go.id/data/documents/95uu012.pdf>

³E. Sumaryono, *Etika dan Hukum : Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Kanisius*, Yogyakarta, 2002, h. 142.

⁴Martahan Juprison Tampubolon, *Kajian Kritis Atas Konsep Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia Paskapemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012*, Jurnal. Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta h 1-11.

tersebut meliputi awal, lanjutan (yang kemudian dibagi menjadi lanjutan pertama dan lanjutan kedua) dan akhir. Di dalam kesempatan ini, tidak semua tahap tersebut akan diterangkan. Walau demikian, dapat dikatakan bahwa seluruh tahap itu sejalan dengan maksud pemasyarakatan. Pada tahap akhir, yang berentang antara 2/3 sampai dengan berakhirnya masa pembebasan bersyarat, apabila ada tanda-tanda perbaikan dalam dirinya dan ia tidak pernah mendekam dalam sel pengasingan karena melakukan pelanggaran (register F).⁵

Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor Tahun 16 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pembebasan bersyarat. Faktor penghambat dalam pengawasan pembebasan bersyarat oleh lembaga kejaksaan adalah kendala administrasi, kurangnya petunjuk baku berupa juklak atau juknis pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat dan belum adanya koordinasi, kurangnya kesadaran terpidana berkoordinasi dengan jaksa pengawas, lokasi tempat tinggal terpidana sulit terjangkau dan kurangnya perhatian dari perangkat dan ketiadaan sanksi hukum terhadap intansi pelaksana. Upaya yang ditempuh dalam merealisasikan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pengawasan pembebasan bersyarat bagi narapidana antara lain melakukan pengawasan langsung terhadap terpidana bersyarat secara berkala dan mewajibkan agar terpidana bersyarat melakukan wajib lapor secara berkala.⁶

Pidana pembebasan bersyarat merupakan koreksi dan evaluasi dari penjatuhan pidana sebelumnya oleh hakim. Setiap terpidana yang berkelakuan baik dan memberikan kontribusi dalam penegakan hukum

⁵ *Ibid*

⁶ Samil Fuadi1, Mohd. Din, Dahlan Ali. *Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Suatu Penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh)*. Jurnal Ilmu Hukum ISSN 2302-0180 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, ISSN 2302-0180 Volume 3, No. 1, Februari 2015, hlm. 1-10.

berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat dapat dibagi menjadi dua yakni:

- a. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara di dalam suatu lembaga pemasyarakatan. Pidana pembebasan bersyarat ini diatur dalam Ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Staatsblad Tahun 1917 Nomor 749 atau yang juga dikenal dengan *Ordonnantie op de voorwardelijke invrijheidstelling* atau peraturan mengenai pembebasan bersyarat. Dalam hukum nasional, jenis pidana pembebasan bersyarat ini diatur menurut Pasal 15-Pasal 17 KUHP.
- b. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu Lembaga Pendidikan Negara. Pidana ini diatur dalam Ordonansi pada tanggal 21 Desember 1917, Staatsblad Tahun 1917 Nomor 741 yang juga dikenal sebagai *dwangopvoeding regeling* atau peraturan mengenai pendidikan paksa. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan ini diatur pada Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) KUHP.⁷

Konsep pembebasan bersyarat yang ada pada hukum positif, dalam hukum Islam merupakan bentuk pemberian keringanan hukuman atau pengampunan. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan aqidah (kepercayaan) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim.⁸ Di dalam fikih Islam, pengampunan dikenal dengan sebutan *al-Syaffa'at* atau *al-'afwu* yang artinya adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab

⁷P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: Armico, h. 247-248).

⁸Eva Iriyani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17 No. 2, 2017, h. 24.

telah mendapatkan pengampunan⁹, di mana hal tersebut juga bermakna pembebasan bersyarat.

Tujuan pokok hukuman dalam hukum pidana Islam adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadat, karena agama Islam merupakan agama rahmatan lil ‘alamin. Untuk memperbaiki petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Dalam jarimah ta’zir terdapat pengampunan yang dapat meringankan hukuman pelaku namun antara keduanya ada yang dapat diampuni ada pula yang tidak dapat diampuni atau diberikan keringanan hukuman.

Sama halnya dengan hukum positif di dalam hukum Islam pun memiliki asas legalitas, yaitu yang tercantum dalam QS. al-Baqarah/2: 178

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّءِ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang

⁹Iqbal Mursyid, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang*, diakses di <http://eprints.walisongo.ac.id/9694/1/FULL%20SKRIPSI.pdf>

diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.¹⁰

Ayat di atas menyeru kepada umat manusia yang beriman, bahwa ada kewajiban yang diberlakukan bagi mereka disebabkan tindak pembunuhan. Tetapi hendaknya wali korban memberi maaf dan tidak menuntut, baik secara cuma-cuma maupun dengan mengambil diat, yang demikian itu boleh dilakukan. Apabila wali korban memaafkan sebagian darah pembunuh atau sebagian ahli waris korban tidak menuntut, maka menjadi gugur dan diat menjadi wajib. Pada kondisi demikian, pelaku pembunuhan dituntut membayar diat secara ma'ruf, tanpa menyusahkan dan tanpa ada sikap kasar. Dan pelaku pembunuhan wajib membayar diat tanpa sikap enggan atau menunda-nunda. Syariat, diat dan memaafkan dari kedua belah pihak atau salah satunya merupakan wujud keringanan dan rahmat bagi kita.¹¹

Menurut Imam Syafi'i bahwa takzir itu hanya suatu kebolehan saja bukan suatu kewajiban. Oleh karena itu dikalangan fuqaha terjadi perbedaan pendapat, pendapat yang pertama mengatakan bahwa pemaafan itu tidak boleh apabila takzir itu berhubungan dengan hak Allah, seperti meninggalkan shalat dan menghina para sahabat, maka pelaku harus

¹⁰Qishash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih.

¹¹Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Wasith Jilid 1 (Al-Faatihah -At-Taubah)(Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 76.

dijatui hukuman. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa pemaafan itu sah saja diberikan pada orang yang tampak menyesali perbuatannya dan bertaubat dari kejahatan yang dilakukannya. Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa takzir itu lebih tepatnya didasarkan pada kemaslahatan. Sebagaimana kaidah: *Takzir itu bergantung pada kemaslahatan*. Menurut jumhur Ulama' takzir yang berkaitan dengan hak perorangan hanya dapat dimaafkan oleh korban bukan *Ulil amri*, karena korban itulah yang mempunyai hak. Apabila takzir hak jamaah, maka *Ulil amri* masih boleh menghukumnya.¹²

Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertaubat sesungguhnya mengandung unsur pendidikan, sesuai dengan adanya lembaga pemasyarakatan yang menerapkan adanya hak narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Dengan adanya pembebasan bersyarat narapidana terbukti ada tanda-tanda untuk bertaubat. Seseorang dikatakan taubat bila dalam perilaku telah menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam dirinya. Dapat diambil suatu pengertian bahwa karena tujuan daripada hukuman ialah sebagaimana tujuan hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam, yakni memberikan pendidikan dan pembinaan bagi narapidana agar tidak mengulangi tindakannya lagi. Bentuk daripada hukuman *ta'zir* itu jelas bertujuan untuk memacu para pelaku kejahatan agar bertaubat dan berbuat baik selama menjalani masa pidananya.

Dengan demikian maka pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah sama-sama memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak pidana untuk senantiasa berbuat baik dan jera agar tidak melakukan yang sama dan selalu mendorong narapidana berbuat baik setelah menjalani pidananya. Di sisi lai

¹² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*., (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 230

peran masyarakat sekitar harus selalu aktif dalam mengarahkan dan tidak selalu mengucilkan bahwa mereka adalah mantan narapidana.

Dalam hukum Islam pembebasan bersyarat diperbolehkan yang dapat disunnahkan dengan konsep pemaafan, yaitu hak memberi maaf dari korban atau keluarga korban kepada pelaku kejahatan dengan membayar diyat kepada korban sesuai ketentuan. Sebagaimana firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 178. Dari keterangan ayat tersebut, jelas bahwa korban atau keluarganya diberikan hak untuk memaafkan dengan cara yang baik. Pemaafan bertujuan agar tidak terjadi permusushan dan dendam yang berkelanjutan di antara keduanya. Meskipun dengan adanya pemaafan dan pemberian diyat, namun dalam pelaksanaannya tetap diawasi oleh hakim.

Di sini terlihat jelas bahwa hak korban atau keluarga korban ikut dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman. Berbeda halnya dengan hukum positif, delik pembunuhan misalnya merupakan delik publik yang sepenuhnya berada ditangan negara. Walaupun mendapatkan pemaafan namun tidak akan mempengaruhi penjatuhan hukuman, sehingga hukuman tidak menjadi lebih ringan hanya karena adanya pemaafan. Perbedaan lainnya adalah dalam hal denda. Jika dalam hukum Islam denda diberikan kepada korban, maka dalam hukum positif diberikan kepada negara sepenuhnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membandingkan mengenai pembebasan bersyarat dari aspek hukum positif dan hukum Islam. Dengan demikian penulis menuangkannya ke dalam

sebuah skripsi yang berjudul **Ketentuan Pembebasan Bersyarat menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.**

B. Rumusan Masalah

Untuk menspesifikasikan fokus penelitian ini maka penulis membatasi pokok bahasan hukum positif dan hukum Islam dalam hal ini tentang pembebasan bersyarat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pembebasan bersyarat menurut hukum Islam?
2. Bagaimana ketentuan pembebasan bersyarat menurut hukum positif?
3. Bagaimana perbandingan ketentuan pembebasan bersyarat menurut hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui ketentuan pembebasan bersyarat menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui ketentuan pembebasan bersyarat menurut hukum positif
3. Membandingkan ketentuan pembebasan bersyarat antara hukum Islam dan hukum positif.

D. Definisi Operasional

Agar penelitian ini terarah dan lebih jelas, maka perlu diberikan batasan masalah, meliputi:

1. Ketentuan

Ketentuan dapat didefinisikan sebagai ketetapan, kepastian.¹³ Ketentuan dalam penelitian ini diartikan sebagai peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

2. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.¹⁴ Sedangkan pembebasan bersyarat dalam hukum Islam berhubungan pelaksanaan takzir. Dalam penelitian ini pembebasan bersyarat yang dimaksud dengan membandingkan dari konsep hukum pidana dan hukum positif..

3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran

¹³<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ketentuan> (diakses pada tanggal 20 Juni 2021).

¹⁴lpppkp.kemenkumham, Program Remisi,Asimilasi,PB,Cb,CMB, Dan CMK <http://lpppkp.kemenkumham.go.id/informasi-publik/prosedur-pelayanan/layanan-bidang-informasi-dan-komunikasi-6/program-remisi-asimilasi-pb-cb-cmb-dan-cmk> (diakses tanggal 24 Juni 2021).

Islam. Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim.¹⁵ Hukum Islam dalam penelitian ini dibatasi pada pendapat ulama mazhab terkait permasalahan pembebasan bersyarat atau pengampunan.

4. Hukum Positif

Hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Secara etimologi, hukum pidana (strafrecht) terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu: Hukum (recht) yang berarti aturan atau ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, pidana (straf) berarti penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada yang terbukti melakukan tindak pidana.¹⁶ Pada hukum positif dalam penelitian ini fokus pada PERMEN No.M.2.PK.04-10 Tahun/2007 adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang syarat dan tata cara melaksanakan Pembebasan Bersyarat.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna:

1. Secara teoritis dapat memperkaya pemikiran keislaman dan wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari khususnya ilmu hukum Islam yang dibandingkan dengan hukum positif

¹⁵Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h. 12.

¹⁶P.A.F. Laminating. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 2004), h. 172.

yang berlaku di Indonesia, serta sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk menjadi bahan pemikiran yang positif bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya yaitu tentang konsep dan pelaksanaan pembebasan bersyarat narapidana pada hukum Islam dan positif di Indonesia.

F. Kajian Pustaka

Salah satu fungsi kajian kepustakaan adalah mengungkap alur teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Studi kepustakaan merupakan jalan yang penulis gunakan untuk membangun kerangka berfikir atau dasar teori yang bermanfaat dalam menganalisis masalah. Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tulisan-tulisan yang ada mempunyai persamaan yang justru bisa dijadikan sumber data dalam penulisan skripsi ini, di samping untuk melihat perbedaan-perbedaan mendasar mengenai perspektif yang digunakan. Selain itu, juga dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai tulisan yang ada, sehingga dapat menghindari plagiasi isi secara keseluruhan.

Dari pengamatan penulis ada beberapa penelitian yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Di antaranya adalah skripsi yang berjudul sebagai berikut:

Skripsi yang *pertama* yaitu karya dari Qiwamuddin Tata Adi Sasmita, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta)*”. Penelitian ini merupakan penelitian (*field resarch*), bersifat deskriptif analitik dan menggunakan pendekatan psikoanalisis dan normatif, yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti untuk memperoleh keterangan tentang realita pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.¹⁷

Penelitian di atas memiliki unsur kesamaan pada permasalahan pembebasan bersyarat. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat pada objek penelitian. Penelitian penulis lebih luas karena bersifat komparatif, yaitu membandingkan hukum positif dan hukum Islam. Di samping itu pendekatan penelitian juga berbeda. Peneliti terdahulu menggunakan pendekatan *field research* atau penelitian lapangan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan pendekatan normatif yaitu mengkaji literatur yang berhubungan dengan hukum dan perundang-undangan.

Skripsi yang *kedua* yaitu karya dari Ardy Kurniawan Bombing, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “*Pemenuhan Hak Narapidana Mendapatkan Bebas Bersyarat studi Kasus Di Rutan Kelas II B Makale*”. Penelitian ini dilakukan di RUTAN Kelas IIB Makale. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), teknik pengumpulan

¹⁷Qiwamuddin Tata Adi Sasmita. “*Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta)*”. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2013.

datanya melalui wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan pembebasan bersyarat, penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencatat arsip-arsip, dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan pembebasan bersyarat. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemberian bebas bersyarat di Rutan Kelas II B Makale.¹⁸

Penelitian ini memiliki persamaan pada aspek pembebasan bersyarat. Namun tidak membandingkan dengan hukum Islam. Di samping itu metode yang digunakan ada persamaan dalam hal sumber hukum berupa literatur. Namun lebih dominan pada sumber yang didapatkan melalui wawancara di lapangan. Meskipun menggunakan dua metode yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, penelitian yang penulis teliti memiliki jangkauan lebih luas dengan adanya perbandingan dengan hukum Islam..

Hasil penelitian ini disimpulkan, bahwa berdasarkan analisis dari sudut pandang hukum positif tentang pelaksanaan program pembebasan bersyarat, telah dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan sebagaimana yang semestinya sehingga dapat dikatakan pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan efektif, meskipun memiliki kendala-kendala. Sedangkan analisis dari sudut pandang Hukum Islam, pelaksanaannyapun sejalan dengan konsep pemaafan dan juga taubat dalam Islam sehingga tujuan untuk memberikan keadilan antara pihak korban dan pelaku bisa terwujud dan program-program yang ada untuk mengembalikan mantan narapidana menjadi sumber daya manusia yang dapat diterima kembali oleh masyarakat dapat dicapai

¹⁸Ardy Kurniawan Bombing. *Pemenuhan Hak Narapidana Meendapatkan Bebas Bersyarat studi Kasus Di Rutan Kelas II B Makale*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. 2013.

permasalahan pembebasan bersyarat dan juga membahas tentang studi perbandingan baik dari hukum positif dan hukum Islam. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat pada objek penelitian. Penelitian penulis menelaah mengenai konsep yaitu ide-ide yang mendasari dilaksanakannya pembebasan bersyarat baik dari hukum positif maupun Islam. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaannya berjalan dengan baik dan efektif. Dalam hal ini peneliti tidak berupaya menilai atau mengukur pelaksanaannya.

Skripsi yang ketiga yaitu karya dari Arinal Nurrisyad Hanum, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto”. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menekankan pada pencarian-pencarian. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data disajikan secara sistematis serta dianalisis dengan metode kuantitatif.¹⁹

Penelitian ketiga ini memiliki perbedaan dari segi objek penelitian dan metode penelitian. Peneliti terdahulu melakukan penelitian lapangan sedangkan peneliti sendiri menggunakan penelitian library research. Di samping itu peneliti dalam skripsi ini berupaya membandingkan ketentuan pembebasan bersyarat antara hukum Islam dan hukum positif. Letak persamaan ada pada tema pembebasan bersyarat.

¹⁹Arinal Nurrisyad Hanum. “Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman. 2012.

G. Kajian Teori

1. Definisi Perbandingan Hukum

Dalam bahasa asing, terdapat berbagai istilah dalam penyebutan perbandingan hukum diantaranya: dalam istilah inggris comparative law, comparative jurisprudence, foreign law, dalam istilah belanda vergeihende rechtstlehre, dalam istilah Prancis droit compare' dan dalam istilah Jerman rechtsvergleichung atau vergeichende. Berdasarkan hal tersebut setiap negara masing-masing mempunyai peristilahan untuk perbandingan hukum. Comparative jurisprudence yang merupakan peristilahan inggris untuk perbandingan hukum adalah suatu studi tentang prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum. Sedangkan yang dimaksudkan dengan comparative law adalah mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto, secara sederhana perbandingan diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan dan/atau perbedaan antara dua gejala tertentu atau lebih. ²¹Istilah perbandingan hukum, dengan demikian mentikberatkan kepada segi perbandingannya, bukan kepada segi hukumnya. Inti dari pengertian istilah dari perbandingan hukum adalah membandingkan sistem-sistem hukum.²²

²⁰Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan ke I (Jakarta: Rajawali 2000),h. 3.

²¹Soerjono Soekanto. *Perbandingan Hukum* (Bandung: Alumni,1979), h. 10.

²²Romli Atmasasmita. *Perbandingan Hukum Pidana* Cetakan ke II (Bandung: Cikutra Baru, 2002), h. 7.

Sistem-sistem hukum merupakan seperangkat unsur-unsur yang teratur secara beraturan serta saling berkaitan sehingga membentuk suatu hukum.

Menurut Redolf B. Schlesinger, mengemukakan bahwa perbandingan hukum bukanlah perangkat dan asas-asas hukum serta bukan suatu cabang hukum, tetapi merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.²³ Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa perbandingan hukum merupakan sebuah cara pendekatan yang bermaksud untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam terhadap bahan hukum tertentu.

2. Tujuan Perbandingan Hukum

Menurut Romli Atmasasmita, tujuan perbandingan hukum dapat dibedakan berdasarkan asal usul dan perkembangannya. Di lihat dari sudut teori hukum alam, tujuan perbandingan hukum adalah membandingkan sistem-sistem hukum untuk dapat melihat persamaan dan perbedaannya dalam rangka mengembangkan hukum alam itu sendiri. Namun jika dilihat dari sudut pragmatis, tujuan perbandingan hukum adalah tidak semata-mata mencari persamaan dan perbedaan, namun lebih kepada mengadakan pembaharuan hukum. Di samping itu dilihat dari segi fungsional, maka perbandingan hukum bertujuan untuk menemukan jawaban atas problem-problem hukum yang nyata dan sama. Atas dasar ketiga sudut pandang tujuan pengajaran perbandingan hukum tersebut yang telah diuraikannya

²³Romli Atmasasmita. *Perbandingan Hukum Pidana...*, h. 14.

diatas, maka Romli Atmasasmita merinci lebih lanjut tujuan perbandingan hukum, yaitu:

a. Tujuan praktis

Tujuan yang bersifat praktis sangat bermanfaat untuk para ahli hukum yang menangani perjanjianperjanjian internasional.

b. Tujuan sosiologis

Tujuan yang bersifat sosiologis adalah mengobservasi suatu ilmu hukum secara umum; ia menyelidiki hukum dalam arti ilmu pengetahuan. Perbandingan hukum oleh ahli sosiologi hukum pada dewasa ini dipergunakan sebagai metoda untuk mempelajari dan mendalami sistem-sistem hukum di dunia dengan maksud membangun asas-asas umum sehubungan dengan peranan hukum dalam masyarakat.

c. Tujuan politis

Tujuan yang bersifat politis dari perbandingan hukum dimaksud adalah mempelajari perbandingan hukum untuk mempertahankan “status quo”. Tujuan yang bersifat politis tidak ada sama sekali menyangkut tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan mendasar pada negara-negara yang sedang berkembang.

d. Tujuan pedagogis Tujuan yang bersifat pedagogis dari perbandingan hukum dimaksud adalah:

- 1) untuk memperluas wawasan mahasiswa sehingga mereka dapat berpikir secara “interdisiplin”;

2) untuk memperoleh input bagi pembaharuan dan pembentukan Hukum Nasional di masa yang akan datang.²⁴

3) **Hukum Pidana Islam**

Hukum Pidana Islam adalah terminologi yang dipergunakan terhadap Jinayah dalam Islam. Istilah hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata hakama, yahkumu, hukmun, artinya mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kedhaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan. Jinayah adalah masdar (kata asal) dari kata kerja (fi'il madhi) janaa yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan jaani yang merupakan bentuk singular bagi satuan laki-laki atau bentuk mufrad mudzakkar sebagai pembuat kejahatan atau isim fa'il. Adapun sebutan pelaku kejahatan wanita adalah jaaniah, yang artinya dia (wanita) yang telah berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran atau objek perbuatan jaani atau jaaniah. Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang.²⁵

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqoha', perkataan Jinayat berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Meskipun demikian, pada umumnya fuqoha' menggunakan istilah tersebut hanya untuk

²⁴Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018), h. 17.

²⁵Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), h. 7.

perbuatan yang terlarang menurut syara'. Meskipun demikian, pada umumnya fuqoha' menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. Se lain itu, terdapat fuqoha' yang membatasi istilah Jinayat kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan ta'zir.

Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayat adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Sebagian fuqoha' menggunakan kata *jinayat* untuk perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah *fiqh jinayat* sama dengan hukum pidana. Haliman dalam disertasinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.²⁶

Dalam Fiqih Jinayah jarimah disebut juga dengan tindak pidana. Pengertian jinayah secara bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakannya.²⁷ Pengertian jinayah secara bahasa adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik berupa perbuatan-perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Ada beberapa macam

²⁶*Ibid.*,

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 1.

pengertian jarimah (tindak pidana): menurut bahasa Jarimah adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena pertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama). Pengertian secara umum jarimah adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi. Pengertian jarimah menurut Imam alMawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang dengan hukuman had atau takzir.

Umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu ada fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan Qishash, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir. istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan Syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.²⁸

Berdasarkan pendapat dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan jinayah yakni suatu tindakan yang dilarang oleh syara' (Al Qur'an dan Hadis) karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensia). Pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Secara umum, pengertian Jinayah sama dengan

²⁸Djazuli, A, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 1.

hukum Pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya.

4) **Hukum Positif**

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa.

Hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Secara etimologi, hukum pidana (*strafrecht*) terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu: “Hukum (*recht*) yang berarti aturan atau ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, pidana (*straf*) berarti penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada yang terbukti melakukan tindak pidana”. Dalam hukum positif, kata “tindak pidana” merupakan terjemah dari istilah bahasa belanda “*strafbaarfeit*”, namun pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai “*strafbaarfeit*”. Perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat

diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²⁹

Menurut Bambang Sutyoso eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa adanya hukum, kehidupan manusia akan liar. Siapa yang kuat dialah yang menang. Dari pengertian diatas kita menemukan beberapa unsur dari hukum, yaitu:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.³⁰

Hukum positif Indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sumber hukum positif Indonesia ada dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya. Adapun sumber hukum formil adalah tempat dimana kita dapat menemukan hukum, prosedur atau cara pembentukan Undang-undang. Yang termasuk

²⁹ P.A.F. Laminating, *Dasar-Dasar Hukum...* h. 172.

³⁰ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 2.

sumber hukum formil adalah: Undang-undang, adat atau kebiasaan, Jurisprudensi, Traktat, dan Doktrin hukum.³¹

5) **Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif**

Dalam pandangan penegak Islam syariat, hukum Islam adalah hukum yang wajib ditegakan jika ingin tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat baik di Indonesia maupun dunia. Hal ini dikarenakan hukum Islam mempunyai banyak keistimewaan dibandingkan dengan hukum positif yang diterapkan oleh manusia. Keistimewaan ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Hukum Allah memiliki keadilan hakiki karena berasal dari yang Maha Adil, sedangkan hukum positif tidak memiliki keadilan hakiki karena dibuat oleh manusia dengan kepentingan, berdasarkan pertimbangan kekinian dan berdasar pengalaman, karena manusia tidak dapat mengetahui masa depan.
- b. hukum Islam sudah ada sejak zaman rasul yang sudah sempurna dan masalah di segala ruang dan waktu, sedangkan hukum manusia memiliki prinsip yang terbatas yang teorinya baru muncul sekitar abad 19.
- c. Hukum Islam, aspek keridhoan Allah dan takut akan murkaNya menjadi faktor utama ketaatan. Sedangkan hukum positif yang hanya mengandalkan aspek hukuman sering membuat penjahat untuk mencari celah pembenaran atas perilaku buruk mereka demi terbebas dari jerat hukum.

³¹ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: C.V Armico, 1985), h. 38.

- d. Hukum positif mengabaikan aspek akhlak dan menganggap pelanggaran hukum hanya sebatas yang membahayakan individu dan masyarakat. Contoh: Hukum zina tidak di sanksi jika tidak ada paksaan dari satu pihak.
- e. Hukum mencerminkan pembuatnya, ketika pembuatnya adalah manusia, maka hal ini harus dipahami bahwa manusia penuh dengan kukurangan meskipun ada kelebihanannya. Sedangkan hukum Islam mencerminkan kesempurnaan dan keagungan pembuatnya.
- f. Hukum Islam bersifat tidak temporal. Sedangkan hukum positif memiliki kaedah yang bersifat temporal.³²

Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya ada dua, yaitu hukum Islam yang berlaku secara normatif dan yang berlaku secara yuridis. Hukum Islam yang menyangkut hubungan antara manusia dengan tuhan pada dasarnya adalah normatif yang sanksinya adalah sanksi kemasyarakatan. Sedangkan yang bersifat yuridis adalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda di dalam masyarakat, yang mana Indonesia sudah mengakomodir hal ini dalam beberapa Undang-Undangnya. Hukum Islam sebelum dipositifkan, pada dasarnya termasuk dalam kategori living law (labendes recht/hukum yang hidup), yaitu hukum yang secara umum digunakan untuk mencegah munculnya perkara dan apabila muncul perkara, hukum tersebut digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut tanpa bantuan saran institusi hukum negara. Jadi tanpa dipositifkan sekalipun, sebenarnya hukum

³² Jurnal Hukum Novelty, Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama Vol. 8 No. 2 Agustus 2017, h. 157-172.

Islam sudah diterima oleh masyarakat Indonesia secara luas tanpa paksaan dari pihak berkuasa. Sehingga langkah pemerintah mengakomodir hukum ini sebagai hukum positif agar dapat sah secara administrasi negara tentu juga merupakan hal yang tepat dan dapat diterima oleh umum.

Sebagai contoh bahwa Indonesia telah mengakomodir hukum Islam adalah beberapa peraturan berikut:

- a. Sila pertama Pancasila: Ketuhanan yang Maha Esa.
- b. Pasal 29 ayat 1: Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.
- c. Keputusan Uji Materi MK tentang UU PNPS Nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan, penyalahgunaan, dan/ atau penodaan agama. MK menandakan, Indonesia adalah bangsa yang bertuhan, bukan bangsa yang atheis.
- d. Impres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- e. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- f. UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1989 tentang PA.
- g. UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- h. UU No. 20 tahun 2003 tentang pasal 20 tentang pendidikan agama.
- i. UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- j. UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- k. UU No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

1. UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. m.
UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.³³

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yakni dengan mengkaji dan menelaah bahan literatur yang dijadikan subjek atau bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti sebagaimana permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang masalah.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut :*“doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.”* (Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).³⁴

³³ *Ibid.*, h. 167.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 32.

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yang berupa studi komparatif, yaitu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis sejumlah literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti kemudian membandingkannya, dalam hal ini membandingkan mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

3. Bahan hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Adapun masing-masing bahan hukum ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber acuan utama dalam penelitian. Dalam hal ini sumber acuan yang berkaitan dengan permasalahan yang terdiri dari:

Hukum Islam:

- 1) Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam.
- 2) A. Djazuli, Fiqh Jinayah karangan
- 3) Marsaid. Al-Fiqh Al-Jinayah, Hukum Pidana Islam.
- 4) Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam.
- 5) Abdul Aziz Dahlan (et.al.), Ensiklopedia Hukum Islam

Hukum Positif:

- 1) P.A.F. Laminating, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia
- 2) Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana
- 3) Undang-Undang Hukum Pidana Khusus, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- 4) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) PERMEN No.M.2.PK.04-10 Tahun/2007 adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang syarat dan tata cara melaksanakan Pembebasan Bersyarat.
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 01 PK. 04. 10 tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat pasal 1, 4 dan 6.

7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Bab V Tentang Syarat dan Tata Cara Pembebasan Bersyarat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini merupakan penunjang dalam penelitian yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian seperti jurnal hukum ta'zir dan pembebasan bersyarat dalam hukum positif. Jurnal yang berhubungan dengan penelitian seperti Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam karangan Ahmad Syarbaini, Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat oleh Darsi dan Halil Husairi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan penunjang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab maupun bahan bacaan di internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis³⁵ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

³⁵*Ibid.*, h. 21.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Bahan-bahan yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif dan dianalisis. Uraian tersebut dikaji untuk dibandingkan antara dua konsep yang berbeda yang pada akhirnya memberikan jawaban atas permasalahan penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam pembahasan ini, dapat dijabarkan ke dalam empat bab, meliputi:

Bab I merupakan tahap pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang masalah penelitian. Latar belakang merupakan aspek penting yang memuat dasar atau gambaran kenapa sebuah penelitian itu layak untuk diteliti dengan gambaran singkat permasalahan. Kemudian rumusan masalah mencakup tentang objek apa yang menjadi tujuan penelitian. Selain itu terdapat definisi operasional yang bertujuan untuk membatasi penelitian agar pemaparan penelitian tidak bias. Tujuan penelitian memuat hal yang ingin dicapai sesuai dengan yang terdapat pada rumusan masalah. Signifikansi penelitian berkaitan dengan manfaat dimana manfaat tersebut berupa manfaat secara teoritis dan praktis. Sistematika penulisan berhubungan dengan susunan atau urutan pembuatan skripsi agar pembaca dapat memahami alur secara runtut. Selanjutnya terdapat metode penelitian berhubungan dengan

cara penelitian yang peneliti ambil, yang mana dalam penelitian ini memilih jenis penelitian literatur.

Bab II berisi tentang teori perbandingan pelaksanaan pembebasan bersyarat, baik dari perpektif hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Bab III merupakan analisis perbandingan pembebasan bersyarat dalam perspektif hukum positif dan Hukum Islam, serta persamaan dan perbedaannya

Bab IV merupakan penutup dari penelitian ini yang berisi simpulan dan saran penelitian.